

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya modernisasi di bidang transaksi keuangan maka membuka pula potensi kejahatan modern yang bisa menyasar sistem transaksi keuangan. Bentuk transaksi dengan teknologi yang menggunakan kartu kredit (*credit card*) dapat dilihat dalam wujud transaksi elektronik (*electronic transaction*) melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), menggunakan telepon genggam (*phone banking*), jaringan internet perbankan (*internet banking*), dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi.

Electronic-based Uang Elektronik (*Electronic Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur yaitu diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Instrumen pembayaran *electronic based* terdiri dari *e-money*, *internet banking*, *mobile banking*, dan *electronic mall*.¹

Revolusi sistem transaksi nyata-nyata telah terjadi dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun belakangan, perubahan tersebut dari *paper based* menjadi

¹ Resa Raditio, “Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal.1-2.

card based, kemudia *card based* beralih menjadi *elektronik based*. Tentu perubahan tersebut di pengaruhi oleh perkembangan teknologi. Namun jika dilihat secara mendalam revolusi teknologi tersebut memiliki latar belakang yang begitu kuat yaitu upaya untuk meningkatkan efektivitas/atau praktis dalam bertransaksi. Sehingga dalam hal bisnis perusahaan banking dapat menarik minat lebih banyak dari masyarakat yang awalnya tidak tertarik untuk menyimpan uangnya pada bank, sekarang menjadi tertarik dan tidak ada alasan untuk tidak menyimpan uang pada bank.

Pada era modern ini semua orang tahu tentang bank, baik dari kalangan orang tua, kalangan anak muda, sampai dengan kalangan anak kecil. Semua kalangan butuh bank dengan berbagai maksud dan tujuan, ada yang tujuannya ber investasi, ada yang kredit pinjaman, ada yang hanya sekedar menyimpan uang, dan ada pula yang memanfaatkan untuk efektifitas transaksional. Pada abad ke-19 elektronik banking mulai dikenalkan pada setiap nasabah bank dengan tujuan untuk memberikan fasilitas baru yang lebih praktis untuk kebutuhan transaksi. Kehadiran *elektronik banking* ini tentu di topang oleh teknologi jaringan telekomunikasi dan jaringan internet, sehingga dalam penggunaanya bisa melewati ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun bisa digunakan. Namun perkembangan teknologi dalam bidang *elektronik baking* ini membawa potensi kejahatan baru yang lebih besar. Kejahatan ini adalah kejahatan *Carding* melalui jaringan internet.

Hal yang tidak dapat dihindari dari modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini

dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal ini adalah pelaku *Carding*, kejahatan *Carding* juga mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahtannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet. *Wiretapping* dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Kejahatan ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya.²

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021 jumlah korban terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, artinya masyarakat Indonesia mengalami keresahan yang sangat mendalam soal keamanan transaksinya. Bank Indonesia yang termasuk sering menjadi sasaran *Carding* adalah bank BCA salah satu skemanya adalah *phising* dengan meniru web domain bank BCA www.klikbca.com. mengingat segala aspek kehidupan menggunakan transaksi keuangan, sehingga tidak dapat terhindarkan setiap orang yang menggunakan kartu debit maupun yang lainnya juga ikut merasakan keresahan dan kegelisahan, bahkan tidak sedikit yang telah menjadi korban dari pada kejahatan *Carding*. Sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan sudah di perbarui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat agar mendapat perlindungan hukum dari padanya kejahatan *Carding* yang telah

² Mengenal Kejahatan *Carding* dan Antisipasinya :: SIKAPI :: (ojk.go.id) (Diakses pada 15 Oktober 2021, Pukul 20.05 WIB).

banyak menimbulkan korban, bahkan pelaku *Carding* ini mendapat keuntungan yang sangat besar, berkisar puluhan juta sampai miliaran rupiah. Terdapat beberapa kasus yang di tangani oleh *Cyber Crime* polda jatim diantaranya :

“Pada bulan Maret tahun 202 terd apat kasus kejahatan *Carding* yang telah melibatkan artis Indonesia yakni boy william, kasus ini terjadi lantaran boy william menerima pesanan untuk mempromosikan aplikasi travel yakni @tiketkekinian yang mana jasa travel tersebut merupakan kedok untuk pelaku kejahatan *Carding* melancarkan aksinya, dimana ketika ada konsumen yang memesan melalui aplikasi travel tersebut, pelaku langsung memboking tiket dengan cara membobol rekening WNA yang di dapat melalui email kemudia pembayaran dilakukan dengan rekening WNA tersebut, kemudia tiket itu diberikan kepada konsumen aplikasi travel dengan harga potongan 20 %, dengan demikian pelaku kejahtan *Carding* ini telah maraup untung 70 % dari harga tiket travel tersebut. Kasus ini ditangani oleh unit *Cyber Crime* Polda Jatim”³

Kemudian ada pula yang menggunakan kasus model *spamming* sebagai berikut :

“Polda Jawa Timur mengungkap kejahatan ITE yang dilakukan dengan *spamming* dan *Carding* . Pelaku mencuri data kartu kredit milik orang lain yang kemudian digunakan untuk membeli barang melalui online dengan kartu tersebut. Pelaku berinisial IIR (27) warga Danur Wenda II/E-6/1 RT 04/RW

³ [Kasus Carding, Boy William Diperiksa Penyidik Polda Jatim \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com) di akses 13 November 2021. Pukul 15.00 WIB

16 Sekarpuro, Pakis, Malang dan HKD (36), warga Dusun Medayun RT 008/RW 001, Margomulyo, Balen, Bojonegoro serta ZU (29) warga Malang. Pelaku melakukan pola kejahatan dengan menggunakan ponsel pintar. Pertama, mereka masuk dengan akun palsu di Apple dan Paypal. Dari akun tersebut, mereka bisa mencuri data berupa nomor kartu kredit, dan tanggal *expired*. Setelah itu, mereka menggunakan nomor kartu kredit untuk membeli barang-barang secara online, tambah Arman. Barang-barang tersebut selanjutnya dijual lagi oleh pelaku. Untuk hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Total yang dibobol sebesar Rp 500 juta⁴.

Kejahatan *Carding* ini telah mengalami perubahan yang begitu pesat, perubahan tersebut mengikuti perkembangan teknologi komunikasi berbasis jaringan internet. Sehingga kejahatan ini dilakukan dalam jaringan internet seperti mencuri data rekening melalui akses media sosial korban, email korban, bahkan aplikasi transaksi yang terdapat pada ponsel pintar korban. Secara khusus peneliti mengangkat objek penelitian yang telah di tangani oleh unit *Cyber Crime* polda dan kasusnya telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai berikut kasusnya :

Terdapat suatu kasus yang ditangani oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani Nomor 116 Surabaya. Kejahatan baru yang dikenal dengan *Carding* , Pokok perkara sebagai berikut :

⁴ [Pelaku Spamming dan Carding Dibekuk Bobol Kartu Kredit Rp 500 Juta \(detik.com\)](#), di akses 13 November 2021. Pukul 15.00 WIB.

“Pada tanggal 11 Februari 2020 antara akun telegram terdakwa 1 Sergio Chondro dengan terdakwa 2 Mira deli ruby permata berkomunikasi terkait dengan adanya pembelian tiket pesawat dari aplikasi tiketkekinian yang memesan penerbangan pesawat singapore airlines yang terbang dari bandar udara internasional haneda tokyo ke bandar udara internasional soekarno hatta, pelaku memberikan harga tiket pesawat tersebut kepada konsumen dengan potongan harga 50 %. Tiket itu di booking oleh pelaku dengan menggunakan rekening kredit Aeon Kredit Service Co.LTD negara jepang warga negara asing tanpa ijin yaitu rekening milik Tatsuya Kawaguchi dengan nomor kartu kredit 4205295152791340 yang tersimpan di email juragantempur2@yandex.com setelah itu keluarlah kode booking yaitu TMYVRC, dan diberikan kepada konsumen, dan konsumen hanya membayar ke pelaku dengan harga 50% dari harga website Singaporeairline.com.”

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dari kasus *Carding* tersebut di atas, dapat diklasifikasikan jenisnya adalah *wiretapping* mengingat unsur-unsurnya adalah pengambilan datanya melalui media sosial seperti telegram. Tentu modus ini bisa dibilang sangat modern dalam melakukan pencurian uang yang ada pada rekening korban, semua perbuatannya dilakukan menggunakan dalam jaringan. Tentu

kejahatan *Carding wiretapping* ini telah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun dalam perjalannya penerapan pasal tersebut bukannya tanpa kendala, nampaknya terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti jejak investigasi yang menggunakan jaringan internet, identitas pelaku tidak terlacak, lokasi pelaku tidak terlacak. Oleh sebab itu terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*. Dalam hal ini penulis berminat untuk menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana unit *Cyber Crime* Polda Jatim dalam melakukan penegakan hukum pelaku kejahatan *Carding wiretapping*. Oleh karena itu penulis memilih judul **“PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN CARDING DENGAN CARA WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber law Carding wiretapping* ?
2. Bagaimana kendala dan upaya penyelesaian dari kendala unit I subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam mengusut dan menangkap pelaku kejahatan *Carding wiretapping*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum unit *Cyber Crime* polda jatim dalam kejahatan *Carding wiretapping*.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya unit *Cyber Crime* Polda Jatim dalam mengatasi kendala penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara kegunaan manfaat yang dapat diambil terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat-manfaat tersebut yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan kontribusi terhadap pustaka keilmuan, khususnya di dalam bidang Hukum Pidana dalam halnya mengetahui seberapa manfaat dan efektif pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dalam upaya meningkatkan ketertiban transaksi elektronik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak masyarakat Indonesia supaya paham bagaimana pola-pola kejahatan *Carding* jenis *wiretapping* sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhindar dari kejahatan *Carding* ini, disamping itu memberikan masukan terhadap pihak *Cyber Crime* tentang cara untuk mengedukasi masyarakat Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Penegakan Hukum

1.5.1.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang – Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang – undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat Undang – Undang. Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social maupun yang harus menerima pembatasan – pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.⁵ Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai – nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.⁶

⁵ Ali zaidan “*Dalam bunga rampai Komisi Yudisial Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*”, Komisi Yudisial:Jakarta, 2007, hal. 110.

⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”. Liberty:Yogyakarta, 2003, hal. 122.

1.5.1.2 Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁷

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil – hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan – aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik,

⁷ Lawrence M. Friedman, “*Law And Society An Introduction. New Jersey*” Prentice Hall Inc, 1997, hal. 14-20.

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁹

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh

⁸ Kartonegoro, "*Diktat Kuliah Hukum Pidana*", Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta, 2001, hal. 62.

⁹ Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", Ghalia Indonesia : Jakarta, 1992, hal. 91 .

peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau stress. Sedangkan Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antar lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat yang dilakukan.¹⁰

¹⁰ P.A.F.Lamintang. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". Citra Aditya Bakti :Bandung. 1997. hal.193.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Menurut Moeljatno, seorang penganut aliran dualistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: Perbuatan (manusia)

1. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
2. Bersifat melawan hukum.¹²

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP Pidana, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif

¹¹ Sudarto. "*Hukum Pidana I*". Yayasan Sudarto:Semarang. 2005. hal.40.

¹² *Ibid.* hal.40.

5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembentukan KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran (*overtedingen*). Kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu samasama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).¹³

Menurut Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik ini, diatur dalam sistem KUHP.
2. Delik formal dan delik materil.
 - a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut

¹³ I Made Widnyana. "Asas-Asas Hukum Pidana". Fikahati Aneska:Jakarta. 2010. hal.37.

telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik

- b. Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.
3. Delik *commissionis*: delik omissionis, dan delik *commissiionis peromissionem commissa*
 - a. Delik *omissionis* delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi Di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - b. Delik *commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

- c. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengehtelde delicten*).
- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan
- d. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende / aflopende delicten*). Sedangkan delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- e. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
- Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. Ayat 2).
- f. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalifikasi delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 1, 2, 3 KUHP), pencurian di malam hari (Pasal 363 KUHP), dsb. Ada delik yang ancamannya diperingan karena perbuatannya dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut “*geprivilegeerd delict*” delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- g. Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tidak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- h. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan, ialah Pasal 364, 373, 375, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 KUHP.

1.5.3 Cyber Crime

1.5.3.1 Pengertian Cyber Crime

Cyber crime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi. Secara teknik dapat dibedakan menjadi offline crime, semi online crime, dan *Cyber*

Crime. Contoh dari offline crime adalah dengan cara yang sederhana misalnya mencuri dompet seseorang untuk kemudian diambil kartu kreditnya, atau bekerja sama dengan kasir untuk mencatat nomor kartu kredit seseorang kemudian diambil kartu kreditnya, atau bekerjasama dengan kasir untuk mencatat nomor kartu kredit seseorang kemudian menduplikatnya. Contoh teknik semi online crime adalah memasang skimming di mesin ATM untuk mencuri informasi kartu debit korban. Sedangkan untuk *Cyber Crime* orang pelaku dan korban tidak perlu bertatap muka, dan bersentuhan, yaitu dengan menggunakan teknologi yang canggih, seperti penggunaan situs palsu klik BCA, dll. Masing-masing teknik memiliki karakter tersendiri, namun perbedaan utama diantara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet)¹⁴.

Cyber Crime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal¹⁵:

- a. *Cybercrime* dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal/ atau melanggar yang secara langsung

¹⁴ Yurizal, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*", Media Nuda Kreatif:Malang, 2015, hal. 16.

¹⁵ Ibid, hal. 17.

menyerang sistem keamanan komputer dan/atau data yang diproses oleh komputer.

- b. *Cybercrime* dalam artian disebut sebagai *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal/ atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian diatas, *cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

1.5.3.2 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa disebut pengertian Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, Dan Dokumen Elektronik :

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto elektronik, data *interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- b. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- c. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

1.5.3.3 Motif *Cyber Crime*

Motif kejahatan pelaku di dunia maya pada umumnya dapat dikelompokkan mejadi dua kategori, yaitu¹⁶ :

- a. Motif intelektual yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motifi ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
- b. Motif ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu

¹⁶ Ibid, hal. 18.

yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karenan memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi.

1.5.3.4 Faktor Terjadinya *Cyber Crime*

Di jaman sekarang ini, fenomena *Cyber Crime* makin marak dan banyak sekali faktor yang melatar belakangi kasus *Cyber Crime*, dimana hampir terjadi di setiap bidang atau ruang lingkup kehidupan manusia dan di setiap faktor. Daru mulai faktor sosial, eknomi, perbankan, teknologi, politik, dll. Beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya *Cyber Crime* itu sendiri adalah¹⁷:

1. Kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik dari akademi umum seperti sekolah atau edukasi dari orang tua mengenai manfaat dari internet, sehingga banyak penyalahgunaan yang terjadi.
2. Semakin maju sebuah negara, tapi tidak diimbangi kesejahteraan masyarakat, maka makin besarnya kemungkinan kesenjangan sosial terjadi.
3. Makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyimpanan virtual (*cloud*), sehingga membuat manusia menjadi makin tergandrungi akan akses internet didalam kehidupannya.

¹⁷ Ibid, hal.19.

4. Gaya Hidup.
5. Kelalaian daripada manusianya itu sendiri.
6. Adanya keinginan pengakuan dari orang lain.
7. Bertambah majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet anytime anywhere tanpa ada batasan waktu.

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting yaitu¹⁸:

1. Faktor Teknis

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian tidak meratanya penyebaran teknologi menjadi pihak yang satu lebih kuat dari pada yang lain.

2. Faktor Ekonomi

Cyber Crime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang kemudia dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat

¹⁸ Ibid, hal. 20.

membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu *Cybercrime* berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

1.5.3.5 Proses Hacking Sebagai *Cyber Crime*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua sisi kehidupan. Pada satu sisi teknologi komputer memberikan keuntungan berupa kesempatan untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan kehidupan berdemokrasi serta keuntungan lain. Akan tetapi pada sisi lain ia akan semakin menggrogoti kehidupan nyata yang telah lama kita geluti dengan segala peninggalan yang harus dipecahkan sebelum ia bergerak lebih jauh menyusuri jalan dan lorong-lorong *Cyberspace*.

Bagi mereka yang memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kegiatan bisnis, pelayanan publik dan media hiburan dengan membangun situs-situs yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Tetapi harus hati-hati karena tidak semua masyarakat yang berkunjung ke dunia maya menikmati realitas virtual yang ditawarkan pada situs itu. Seperti halnya pada kehidupan nyata disanan juga ada kejahatan yang dampaknya akan dirasakan dalam kehidupan nyata.

Hacking merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif, meskipun awalnya hacking memiliki tujuan mulia yaitu untuk

memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi dalam perkembangannya hacking digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan hacking juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.

Beberapa tahap hacking yang selanjutnya akan digunakan sebagai langkah untuk menentukan tahap-tahap hacking yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Tahap-tahap hacking seperti yang dimaksud adalah¹⁹

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- c. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi.
- d. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.

Hacker harus memiliki pengetahuan dan kemampuan menguasai serta mengaplikasikan bahasa pemrograman. Pengetahuan dan kemampuan itu dapat diperoleh dengan berbagai cara diantaranya dengan belajar pada ahlinya atau belajar sendiri secara otodidak. Bahasa pemrograman merupakan bahasa teknis,

¹⁹ Ibid, hal. 21.

sehingga orang yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan teknis akan kesulitan untuk memahami bahasa teknis ini. Setiap sistem operasi mempunyai kelemahan. Kelemahan itu lambat laun akan diketahui oleh para hacker melalui berbagai cara, diantaranya adalah mempelajari sistem operasi tersebut, diskusi dengan sesama hacker melalui mailing list, news group maupun mengambil informasi dari sebuah situs di internet yang menyajikan informasi mengenai kelemahan-kelemahan sistem operasi komputer. Kemudahan memperoleh informasi mempermudah *hacker* dapat mengetahui kelemahan sistem operasi tersebut.

Berusaha untuk mengetahui sesuatu bukanlah kejahatan, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai suatu sistem operasi yang digunakan pada sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan juga bukan merupakan kejahatan karena keingintahuan merupakan sifat yang manusiawi. Informasi adalah bebas, ia bergerak kemana saja dan hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi yang dijamin dengan Undang-Undang. Pembatasan atau larangan terhadap kebebasan mendapatkan informasi merupakan halangan untuk menumbuhkan daya kreatifitas dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebebasan informasi yang dipegang teguh oleh seorang *Hacker*.

Langkah *Hacker* setelah mengetahui sistem operasi apa yang dipakai pada target sasaran adalah menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran itu. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran ini dilakukan dengan mengeksploitasi kelemahan yang ada pada sistem operasi tersebut. Dengan kata lain *Hacker* memasuki situs orang lain tanpa izin. *Hacker* dengan kemampuannya dapat masuk dan berjalan-jalan dalam situs orang lain meskipun situs itu telah dilengkapi dengan sistem keamanan. Tantangan bagi para *Hacker* adalah membongkar sistem yang digunakan oleh pemilik situs tersebut²⁰.

1.5.3.6 Kriteria *Cyber Crime*

Untuk lebih jauh tentang *Cyber Crime*, setelah mengetahui pengertian dan macam-macam dan bentuk-bentuk tindak pidana *Cyber Crime*, diperlukan adanya kriteria. Adapun kriteria dari *Cyber Crime* adalah sebagai berikut²¹:

1. Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban).
2. Adanya perbuatan tindak pidana.
3. Adanya sifat melanggar hukum.
4. Adanya unsur kesengajaan.
5. Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan)

²⁰ Ibid, hal. 23.

²¹ Ibid, hal. 28.

6. Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer,laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain)
7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan)
8. Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan)
9. Adanya tujuan memiliki (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan)
10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan)

1.5.3.7 Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Tindak pidana *cybercrime* telah berkembang sejak teknologi jaringan telekomunikasi berkembang, oleh sebab itu jenis-jenis *cybercrime* dapat dibagi menjadi berikut ²²;

a. Unauthorized Access

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasuki. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

b. Illegal Contents

²² Ibid, hal. 30.

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran Virus Secara Sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali yang orang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudia dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

e. *Cyber Espinoge, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espinoge merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program

komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Cyberstalking

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas sebenarnya.

g. Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. Hacking dan Cracker

Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini adalah sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan

account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DoS (*Denial of Service*). *DoS attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *software piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber Teroris*

Suatu tindakan *Cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk *cracking* ke situs pemerintahan atau militer.

1.5.3.8 Pengaturan Tentang *Cyber Crime* Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*ius constituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *Cyber Crime* walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah

timbulnya *over criminalization*²³, tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

Ada beberapa hukum positif yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku *Cyber Crime* terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP. Pasal-Pasal didalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu Pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus Pasal-Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada *Cyber Crime* antara lain²⁴:

- a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus *Carding* dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan *software card generator* di Internet untuk melakukan transaksi di *ecommerce*. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan

²³ Marjono Reksodiputro, "*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum: Jakarta, 1994, hal. 13.

²⁴ Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, "*Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia oleh POLRI*", Volume 4 No. 2, Agustus 2006.

uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.

- b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
- c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.
- d. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan e-mail kepada teman-teman korban tentang suatu cerita yang

tidak benar atau mengirimkan e- mail ke suatu *mailing list* sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.

- e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
- f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di Internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.
- g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet, misalnya kasus Sukma Ayu-Bjah.
- h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus *Carding* , karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.
- i. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus *deface atau hacking* yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cybercrime*. *Cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang:

- a. Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas: Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat Email (*Fraud*), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian *Account* Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dsb.
- b. Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran: Pencurian Data Pribadi, Pembuatan/Penyebaran Virus Komputer, Pembobolan/PembajakanSitus, *Cyberwar*, *Denial of Service* (DOS), Kejahatan Berhubungan Dengan Nama Domain, dsb.

Cybercrime menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena:

- a. Kegiatan dunia *cyber* tidak dibatasi oleh teritorial negara.
- b. Kegiatan dunia *cyber* relatif tidak berwujud.

- c. Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik.
- d. Pelanggaran hak cipta dimungkinkan secara teknologi.
- e. Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional.

Analogi masalahnya adalah mirip dengan kekagetan hukum konvensional dan aparat ketika awal mula terjadi pencurian listrik. Barang bukti yang dicuri pun tidak memungkinkan dibawa ke ruang sidang. Demikian dengan apabila ada kejahatan dunia maya, pencurian bandwidth, dsb. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah *cyberlaw* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat. Muatan UU ITE kalau dirangkumkan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan *e-ASEAN Framework Guidelines* (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)

²⁵ Imam Sjahputra, "*Problematika Hukum Internet Indonesia*", Prenhallido: Jakarta, 2002, hal. 70

- b. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP
- c. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia
- d. Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual
- e. Perbuatan yang dilarang (*cybercrime*) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27- 37), yakni sebagai berikut.

1.5.4 Carding

1.5.4.1 Pengertian Carding

Berkembangnya teknologi dan informasi dalam kehidupan manusia memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bidang teknologi dan informasi seperti internet. Namun dari adanya semua itu, memiliki sisi positif maupun sisi negatif. Sisi positifnya dapat kita rasakan seperti memudahkan kita dalam mencari informasi, mempermudah dalam melakukan transaksi, dan lain-lain. Adapun sisi negatifnya dapat menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam bidang teknologi dan informasi seperti contohnya kejahatan *Carding* . Istilah *Carding* sering dihubungkan dengan suatu aktivitas kartu kredit seperti contohnya pada transaksi *e-commerce*. Pengertian dari *Carding* itu sendiri

adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya²⁶.

Carding sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat illegal interception atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara fisik kartunya untuk belanja di toko online (*forgery*). Modus ini dapat terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Mengingat tindak pidana *Carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan komputer maka dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya (*Cyber Crime law*)²⁷.

1.5.4.2 Perkembangan kejahatan *Carding* di Indonesia

Melihat maraknya tindak pidana *Carding* saat ini, tidak terlepas dari sejarah perkembangan *Carding* itu sendiri. Perkembangan *Carding* tidak terlepas dari perkembangan *Cyber Crime* karena tindak pidana *Carding* itu merupakan bagian dari *Cyber Crime*.

Tindak pidana *Carding* di Indonesia mulai terjadi ketika booming internet di era tahun 2000-an. Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta menjadi pusat-pusat carder dalam melancarkan aksi pencurian data kartu kredit. Aksi-aksi *cyber rcrime* ini mengakibatkan pada tahun 2004, transaksi on-line

²⁶ Endah Lestari, Johanes Arif, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*”, Jurnal Hukum, Volume XVIII, Nomor 18, (April 2010), hal.1.

²⁷ Ibid, hal. 3.

yang berasal dari IP (Internet Protocol) Indonesia diblokir oleh dunia internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga perkembangan dunia teknologi informasi semakin maju menjadikan tingkat tindak pidana *Carding* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut tercatat dari banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga bukan hanya didasarkan pada perkembangan teknologi dan informasi saja melainkan, juga didasarkan pada kenaikan nilai dan volume penggunaan kartu kredit di Indonesia.

Pada data yang dikeluarkan oleh LSPPU BI (Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Bank Indonesia) pada tahun 2002 hingga tahun 2009, Perkembangan jumlah pemegang kartu kredit selama kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan kemajuan industri perbankan. Selama lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 18%. Naiknya tren jumlah kartu selama kurun waktu tersebut turut mendorong peningkatan penggunaannya. Di sisi nilai pertumbuhan per tahun mencapai 30%, sementara itu di sisi volume mencapai 19%. Jumlah nilai transaksi kartu kredit di tahun 2009 mencapai Rp. 136,7 triliun dan volume mencapai 182,6 juta transaksi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, nilai transaksi meningkat 27% dan volume

meningkat 10%.²⁸ Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa presentase dari penggunaan kartu kredit rata-rata meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut ini merupakan salah satu pemicu lahirnya kejahatan *Carding* dalam dunia *Cyber Crime*

1.5.4.3 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Tindak Pidana *Carding*

Dalam kejahatan *Carding* tentu tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaku *Carding* . Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan *Carding* :²⁹

1. *Carder*

Carder adalah pelaku dari *Carding* . *Carder* menggunakan e-mail, banner atau pop-up window untuk menipu *netter* ke suatu situs web palsu, dimana *netter* diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Teknik umum yang sering digunakan oleh para *carder* dalam aksi pencurian adalah membuat situs atau e-mail palsu atau disebut juga *phising* dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN (*Personal Identification Number*), atau password. Pelaku kemudian melakukan konfigurasi PIN atau password setelah memperoleh informasi dari nasabah, sehingga dapat mengambil dana dari nasabah tersebut. Target *carder* yaitu pengguna layanan internet banking atau situs- situs iklan, jejaring sosial, online shopping

²⁸ Leo Panjaitan, "Analisis dan Penanganan *Carding* dan Perlindungan Nasabah dalam Kaitannya dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Volume 3, Nomor.1, (2012), hal.2

²⁹ Sigid Suseno, "Kebijakan Pengaturan *Carding* dalam Hikum Pidana di Indonesia", Jurnal Sosiohumaniora, Volume 6, Nomor 3, (November 2004) hal. 254.

dan sejenisnya yang ceroboh dan tidak teliti dalam melakukan transaksi secara online melalui situs internet. Carder mengirimkan sejumlah e-mail ke target sasaran dengan tujuan untuk meng up-date atau mengubah user ID dan PIN nasabah melalui internet. E-mail tersebut terlihat seperti dikirim dari pihak resmi, sehingga nasabah seringkali tidak menyadari kalau sebenarnya sedang ditipu. Pelaku *Carding* mempergunakan fasilitas internet dalam mengembangkan teknologi informasi tersebut dengan tujuan yaitu menimbulkan rusaknya lalu lintas mayantara (*cyberspace*) demi terwujudnya tujuan tertentu antara lain keuntungan pelaku dengan merugikan orang lain disamping yang membuat, atau pun menerima informasi tersebut.

2. *Netter*

Pelaku dengan merugikan orang lain disamping yang membuat, atau pun menerima informasi tersebut.

3. *Cracker*

Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak yang lainnya.

4. Bank

Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan pihak yang menerbitkan kartu kredit/debit, dan sebagai pihak penyelenggara mengenai transaksi online, ecommerce, internet banking, dan lain-lain.

Kejahatan kartu kredit (*Carding*) dapat dilakukan dengan berbagai modus operandi diantaranya sebagai berikut :³⁰

a. Fraud Application

Menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi palsu. Pelaku memalsu data pendukung dalam proses aplikasi seperti: KTP, Pasport, rekening koran, Surat Keterangan Penghasilan dll.

b. Non Received Card

Menggunakan kartu kredit asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu kredit yang sah (berhak) kemudian pelaku membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan. Kartu kredit diperoleh melalui kurir atau membobol kantor pos bila dikirim melalui Pos.

c. Lost/Stolen Card

Menggunakan kartu kredit asli hasil curian atau hilang. Pada waktu melakukan transaksi pelaku menandatangani sales draft dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan

³⁰ Ibid, hal. 257.

pemegang kartu yang sah. Transaksi dilakukan di bawah floor limit agar tidak perlu dilakukan otorisasi.

d. Altered Card

Menggunakan kartu kredit asli yang sudah diubah datanya. Pelaku menggunakan kartu hasil curian (*lost/stolen, non received, expired card*) dan kartu reliefnya dipanasi dan diratakan kemudian direembossed dengan data baru. Sedangkan *magnetic stripe* diisi data baru dengan reencoded yang diperoleh dari *point of compromise* (POC).

e. Fictius Merchant

Pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai dengan data-data palsu. Pelaksanaan modus operandi tersebut juga didukung berbagai instrumen seperti skimmer atau software untuk generate nomor kartu kredit dan kesempatan yang relatif terbuka untuk mencuri data dari kartu kredit seperti dihotel, restaurant, card centre dll. sehingga identitas kartu kredit dapat diperoleh dengan mudah.

1.5.4.4 Jenis-Jenis *Carding*

Di Indonesia ada beberapa jenis *Carding* yang digunakan oleh pelaku Tindak Pidana *Carding* , diantaranya³¹ :

³¹ Indrawan, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan *Carding* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, hlm. 32-33.

a. *Wiretapping*

Jenis *Carding* yang satu ini adalah penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan menggunakan sistem *wiretapping*, pelaku kejahatan *cyber* bisa mendapatkan banyak jumlah data serta bisa memberikan dampak jumlah kerugian yang tinggi.

b. Phishing

Pada dasarnya, jenis *Carding* yang dikenal sebagai Phising ini merupakan penipuan dengan menggunakan e-mail untuk mendapatkan data pribadi korban. Kejahatan *Carding* yang satu ini memiliki dua cara, pertama, mengirim virus yang mengancam sistem PC. Kedua, mengirim tautan link website palsu yang seakan-akan terlihat seperti situs lembaga atau perusahaan yang asli. Jenis *Carding* inilah yang paling sering terjadi di Indonesia.

c. Counterfeiting

Counterfeiting adalah *Carding* dengan melakukan pemalsuan kartu kredit hingga terasa mirip seperti aslinya. *Carding* jenis ini biasanya dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki jaringan luas, keahlian tertentu bahkan mempunyai dana yang besar.

Saat ini counterfeiting sudah menggunakan software yang tersedia secara umum pada beberapa situs. Antara lain seperti

credit master dan credit probe yang bisa menghasilkan nomor-nomor kartu kredit korban

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Polisi Republik Indonesia

1.5.5.1 Pengertian Polisi Republik Indonesia (Polri)

Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani yaitu *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Di Indonesia pada zaman belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh *Van Vollenhonen* yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur, politea, rectxpraa dan regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban kewajiban umum.³² Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Peran kepolisian dalam menegakkan hukum mempunyai fungsi dan kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³³ Sesuai dengan karakteristik utamanya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki

³² Warsito Hadiutomo. "*Hukum Kepolisian Indonesia*". Prestasi Pustaka:Jakarta, 2005. hal.5.

³³ Tian Terina dan Fathur Rachman. "*Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penitensier*". Ismaya Publishing:Malang. 2019. hal.45.

wewenang yang cukup besar dalam menegakkan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa Polri adalah kepolisian nasional Indonesia atau lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran.³⁴

1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya

³⁴ Suhartini. "*Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Sinar Grafika:Jakarta, 2012, hal.30.

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.³⁵

1.5.5.2 Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia (Polri)

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:³⁶

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bertugas sebagai berikut:³⁷

³⁵ *Ibid.* hal.31.

³⁶ *Ibid.* hal.34.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau

³⁷ Budi Rizki Husin. “*Studi Lembaga Hukum*”. Universitas Lampung. Bandar Lampung,. hal.15.

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang.³⁸

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

³⁸ *Ibid.* hal.17.

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut.³⁹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

³⁹ *Ibid.* hal.18.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang di sangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

1.5.5.3 Kode Etik Polisi Republik Indonesia (Polri)

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai sistem nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodis.⁴⁰

Pengertian lain Etika berasal dari bahasa latin disebut “*ethos*” atau “*ethikos*”. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah *ta etha* istilah ini juga kadang kadang

⁴⁰ Giri Utama. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Gramedia:Jakarta. hal.98.

disebut juga dengan *mores*, *mos* yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁴¹ Sedangkan Istilah etik secara umum, digunakan dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan yang baik dan buruk, benar atau salah yang dilakukan terhadap oleh orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi, serta merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁴²

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya tingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “Kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta

⁴¹ Wiranata, I Gede A.B. “*Dasar dasar Etika dan Moralitas*”. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2005. hal,84.

⁴² Abdulkadir Muhammad. “*Etika Profesi Hukum*”. Citra Aditya Bakti: Bandung ,2006, hal.77.

untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggungjawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi masyarakat. Persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak berlaku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi dan bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.⁴³

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud yang telah dituangkan dalam Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kepolisian. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya tersangkut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dan sikap dan perilakunya.⁴⁴ Tujuan dibuatnya kode etik Polri yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat sekaligus juga bagi Polri berusaha memberikan

⁴³ W Djatmika. "*Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*". Jurnal Studi Kepolisian. STIK-PTIK. 2007. Edisi 75. hal.18.

⁴⁴ *Ibid.* hal.67.

bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh merupakan sarana untuk:⁴⁵

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Pada dasarnya, polisi harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan kepolisian negara republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar aturan disiplin. Pelanggaran aturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik

⁴⁵ *Ibid.* hal. 67.

(Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003):

1. Teguran tertulis.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
5. Mutasi yang bersifat demosi.
6. Pembebasan dari jabatan.
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana penyalagunan narkotika, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka anggota Polri tersebut tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik kepolisian. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi

disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003. “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankuam menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankuam (Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia) Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap: Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Pelanggar yang melakukan

pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

1.5.6 Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :⁴⁶

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum,

⁴⁶ Soerjono Soekanto. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*". Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hal. 5.

artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehinggadituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak

hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *Carding wiretapping*. Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan implementasi

perlindungan hukum bagi korban kejahatan *Carding wiretapping* oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

1.6.2 Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer. Sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan ialah data sekunder.⁴⁷ Dalam jenis penelitian hukum ini sumber data yang diperoleh berasal dari :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan *Carding wiretapping* yang diperoleh dari Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁷ Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”. UI Press:Jakarta, 2010, hal. 51

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis diantaranya :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undan/g-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik kode etik POLRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan- pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁸ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis berupa publikasi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, publikasi hukum, dan jurnal hukum.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”. Kharisma Putra Utama:Jakarta , 2014, hal. 182

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait atau berwenang dalam penegakan hukum kejahatan *Carding* jenis *wiretapping* oleh Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim .⁴⁹
2. Studi Pustaka / Dokumen Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku literatur, pengaturan perundang – undangan, dokumen – dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁴⁹ Lexy J. Moleong. “*Metode Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya: Bandung, 2002, hal.135

3. Observasi / Pengamatan Observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁵⁰

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Unit I Subdit V *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jatim Jl. Achmad Yani Nomor 116 Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penulisan hukum ini, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi seerti sebagai berikut :

⁵⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2010, hal.192

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas serta uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber law Carding wiretapping*. Dengan cara melakukan analisis perkara *Carding wiretapping* yang ditangani oleh unit I subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur di tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab , sub pertama membahas tentang analisis pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan Tindak Pidana *cyber law Carding* dengan cara *wiretapping*. Sub bab kedua, membahas tentang efektifitas pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan Tindak Pidana *cyber law Carding* dengan cara *wiretapping*.

Bab Ketiga, menjelaskan kendala dan upaya penyelesaian dari kendala unit I subdit V siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam mengusut dan menangkap pelaku kejahatan *Carding wiretapping*, mengingat kejahatan ini adalah kejahatan siber yang ber aktivitas di dunia maya, dan pelakunya bersembunyi dibalik

teknologi yang canggih. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang kendala dalam menyelesaikan Tindak Pidana *cyber law Carding* dengan cara *wiretapping*, dan sub bab kedua membahas tentang upaya untuk mengatasi kendala dalam penanganan Tindak Pidana *cyber law Carding* dengan cara *wiretapping*.

Bab Keempat. merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran – saran yang dianggap perlu.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan

